



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Iswanto bin Yunus, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Leling, (dekat pembibitan sawit), Desa Leling Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Yuli Sartika Dewi, Amd.Keb. Binti Junaedi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (depan pasar) Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Tommo, Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 25/02/IV/2014 tanggal 25 Maret 2014;

Hal. 1 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muh. Rifai Umur 9 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan Juli tahun 2014 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah oleh Pemohon dan apabila Pemohon menasehati termohon, termohon tidak terima bahkan termohon marah-marah.
7. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan perhatian dari termohon sebagaimana layaknya suami termohon;
8. Bahwa yang paling menyakitkan hati pemohon dimana Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya istri, jika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon tidak terima dan mengancam akan bunuh diri.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu sikap Termohon semakin menjadi-jadi sehingga Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Termohon dan sejak tanggal 12 oktober 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



2. Mengizinkan Pemohon (Iswanto bin Yunus) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuli Sartika Dewi, Amd.Keb) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Hairil Anwar, S. Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta nafkah lampau terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai bulan Maret 2016 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah 8 bulan x 1.000.000,= Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Meminta biaya persalinan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 3 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



3. Minta nafkah lampau anak mulai dari umur 2 bulan sampai sekarang sejumlah minimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
4. Meminta nafkah anak ke depannya minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa disamping jawaban/gugatan rekonvensi secara tertulis Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Pemohon tidak menanggapi lagi jawaban Termohon karena Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak semua tuntutan Termohon karena dengan alasan antara lain:

1. Setiap Pemohon terima gaji selalu mengirimkan susu atau pembeli susu untuk anak Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
3. Pemohon tidak bersedia memenuhi semua tuntutan rekonvensi Termohon;

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/02/IV/2014 tertanggal 1 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswanto NIK 7602110110840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 25 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P.2)

B. Bukti Saksi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukardi bin Radi dan Zainuddin dan Roa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon: Sukardi bin Radi, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar saksi;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak mereka belum punya anak (tahun 2014);
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran mereka, saksi tidak terlalu tahu, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan pernah lihat Termohon ajak Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon tidak mau karena kerja, dan Termohon selalu

Hal. 5 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- mau ke rumah orang tuanya setiap hari Sabtu sementara Pemohon tidak setuju dan akhirnya tengkar;
- Bahwa sebab lain yang saksi tahu adalah karena sikap Termohon yang seolah-olah tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sampai sekarang;
 - Bahwa besaran gaji Pemohon di perusahaan tidak tentu, tapi gaji pokok maksimal 1 (satu) juta;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
 - Bahwa Saksi tahu Termohon yang pergi tinggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah sudah pernah diusahakan rukun, tetapi pihak keluarga Termohon tidak mau peduli lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;

Bahwa terhadap Saksi I Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. Saksi II Pemohon: Zainuddin bin Roa, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon berusaha mau merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi orang tua Termohon bilang "janganmi" dan Termohon tetap diam dan tidak memperdulikan Pemohon;

Bahwa terhadap Saksi II Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menanggapi;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hairil Anwar, S.Ag. selaku mediator ternyata mediasi tidak

Hal. 7 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



berhasil mencapai kesepakatan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah oleh Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pula Termohon tidak membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa sikap Termohon tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya, dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai orang yang dekat Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan bukti-buktinya serta hal lain yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan pertengahan tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai Suami tidak lagi merasa memiliki Istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti

Hal. 10 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon dan Termohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan

Hal. 11 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Serta kaidah fihiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut Pemohon dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak Istri disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Rekonvensi, maka untuk singkatnya pihak isteri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor: 113K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta nafkah lampau terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai bulan Maret 2016 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah 8 bulan x 1.000.000,- = Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Meminta biaya persalinan kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Minta nafkah lampau anak mulai dari umur 2 bulan sampai sekarang sejumlah minimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
4. Meminta nafkah anak ke depannya minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak;
5. Menuntut kepada Tergugat untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat karena dengan alasan antara lain:
 - a. Setiap Tergugat terima gaji selalu mengirimkan susu atau pembeli susu untuk anak Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
 - b. Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, dan pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Pemohon tidak bersedia memenuhi semua tuntutan rekonsvansi Termohon;

Bahwa atas jawaban rekonsvansi Tergugat, Penggugat mengajukan replik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan rekonsvansi semula;

Bahwa atas replik rekonsvansi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik rekonsvansi yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban rekonsvansi semula;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan sekonsvansi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat meminta nafkah lampau terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai bulan Maret 2016 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah 8 bulan x 1.000.000,- Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat berbeda versi dengan Penggugat mengenai waktu mulai pisah. Menurut Tergugat waktu mulai pisah tempat tinggal pada tanggal 12 Oktober 2015, yang disebabkan oleh Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, namun Tergugat tidak membantah dengan tegas adanya kealpaan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat tetap menolak dengan tegas untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat tersebut di atas tentang waktu mulainya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tidak membantah kealpaan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai sebagai suatu pengakuan bahwa benar antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 Oktober 2015 dan sejak itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat, oleh karenanya bila dihitung dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 baru berjalan selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya telah terbukti Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban rekonsvensinya menyatakan Penggugat sendiri yang pergi tinggalkan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai kepergian Penggugat tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *Nusyuz* karena kepergian Penggugat bukan tanpa sebab melainkan didahului oleh adanya ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat tetap tidak hilang haknya kepada Tergugat apabila diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara Penggugat tidak mengajukan bukti apapun tentang besarnya penghasilan Tergugat, tentang rincian pasti besaran penghasilan Tergugat dan besarnya nafkah yang selalu diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat semasa masih hidup bersama, sehingga majelis hakim akan menentukan sendiri besarnya beban nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan, maka Majelis Hakim memandang layak membebaskan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 6 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 2, Penggugat meminta biaya persalinan kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menjelaskan secara rinci tentang biaya bersalin yang dimaksud, apakah biaya persalinan anak pertama atau biaya persalinan anak yang akan datang, apakah masuk nafkah lampau atau nafkah yang akan datang, pula bahwa gugatan tersebut tidak termasuk sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 3, Penggugat meminta nafkah lampau anak mulai dari umur 2 bulan sampai sekarang sejumlah minimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, Tergugat membantah dengan tegas dengan alasan Tergugat selalu membelikan susu atau mengirimkan pembeli susu kepada anaknya setiap kali Tergugat merima gaji. Sedangkan Penggugat di dalam pesidangan tidak mengajukan bukti apapun juga tentang besarnya biaya yang dikeluarkan secara pribadi oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 4, Penggugat Meminta nafkah anak ke depannya minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Tergugat dan Penggugat, mejelis menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c jis pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompolasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat tidak membuktikan secara jelas dan rinci penghasilan Tergugat dan kebutuhan anak-anak setiap bulannya, maka untuk menetapkan jumlah nafkah anak tersebut Majelis Hakim menggunakan patokan kelayakan kebutuhan minimal 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan belum sekolah dan dalam pandangan Majelis Hakim paling tidak memerlukan biaya minimal sebesar Rp. 500.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait hal ini dengan menghukum

Hal. 16 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Tergugat memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 5, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang diminta Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat tidak membuktikan secara jelas dan rinci penghasilan Tergugat dan kebutuhan Penggugat setiap bulannya, maka untuk menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut Majelis Hakim menggunakan patokan kelayakan kebutuhan minimal yang sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta maka Majelis Hakim memandang layak membebaskan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagian lagi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Iswanto bin Yunus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuli Sartika Dewi, Amd.Keb binti Junaedi) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 6 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk menanggung Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami: Drs. H. A. Zainuddin, sebagai hakim ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Mansur, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal. 18 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Ketua Majelis

Drs. H. A. Zainuddin

Hakim Anggota I

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota II

Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	705.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	796.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 37/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)